

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-Qur'an dengan sangat jelas menyebutkan kata zakat (al-zakat) dirangkaikan dengan kata shalat (al-shalat) sebanyak 72 kali menurut hitungan Ali Yafie¹ atau sekitar 30 menurut Yusuf Qardhawi² Hal ini kemudian dijelaskan lebih mendalam oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, bahwa zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan shalat, seperti nampak dalam surat Al-Baqoroh ayat 43 yang mengungkapkan bahwa shalat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang.³

Pada umumnya, zakat dipahami sebagai ibadah yang tidak perlu jasa perantara dalam membagikannya, melainkan langsung diberikan kepada mustahik yang dirasa pantas menerimanya. Hal ini justru memberikan kepuasan tersendiri bagi muzakki. Distribusi oleh lembaga tidak dapat dipantau oleh muzakki dan bahkan mereka merasa khawatir zakat mereka disalahgunakan. manajemen tradisional semacam ini justru dianggap menjadi penyebab lemahnya kepercayaan masyarakat⁴ Syekh Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa zakat maal merupakan sistem sosial dan perlu mendapatkan perhatian penuh. Karena zakat itu sebenarnya dimaksudkan untuk membela masyarakat dari kefakiran atau kemiskinan dengan segala dampak negatifnya.⁵

Mengutip tulisan Yusuf Suseno dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa kemiskinan merupakan lingkaran

¹ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa 1997), 33.

² Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), 231.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati 2000), 170-173.

⁴ Sudirman dan Sri Eko Ayu Indrawati, *Implementasi TQM dalam Pengelolaan Zakat di Kota Malang*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2011), 136

⁵ Syaqui Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, terj. Bahrin Abu Bakar dan Anshori Umar Sitanggal, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27.

setan yang tak kunjung berhenti. Mereka saling mempengaruhi saling memperburuk kondisi lain. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa zakat disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Untuk memungut zakat Rasulullah saw., telah memilih beberapa orang petugas. Para petugas itu diminta untuk melaporkan dengan baik pelaporan masing-masing. Kemudian pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq barulah mendirikan baitul maal-sanah di Madinah. Menteri keuangan pada waktu itu adalah Abu „Ubaidah Ibnul Jarrah, beliau menggunakan isi baitul maal⁶ untuk kepentingan kaum muslimin tidak tersisa sedikitpun.⁷

Dewasa ini keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia semakin banyak. Namun jika umat Islam tidak menggunakan lembaga-lembaga tersebut, maka upaya dalam mencapai potensi zakat masih akan sulit tercapai. Sistem menunaikan zakat secara mandiri sebenarnya tidak buruk namun bersifat jangka pendek. Tentu ini akan berbeda apabila zakat dikelola oleh organisasi atau lembaga yang telah memiliki sistem. Dampak yang ditimbulkan akan lebih luas dan merata karena dikelola dengan program-program sosial ekonomi yang terarah dan terstruktur serta berdampak jangka panjang.⁸

Kemiskinan merupakan masalah fundamental yang tengah dihadapi oleh seluruh bangsa yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan yang melanda umat Islam adalah suatu ironi, mengingat agama Islam merupakan satu-satunya agama samawi yang dengan tegas mengharuskan umatnya untuk mengeluarkan zakat. Karena apa yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah. Agama menganjurkan kepada setiap umat Islam untuk berzakat, agar tujuan Islam dalam pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat dapat terwujud, sehingga tidak terjadi penumpukkan harta dalam satu tempat. Anjuran tersebut ditandai dengan ayat al-

⁶ Baitul Maal adalah lembaga yang mempunyai tugas khusus dalam menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara

⁷ Syaumi Ismail Sahhatih, Penerapan Zakat, 22.

⁸ Sri Fadilah dkk, *Analisis Total Quality Management (TQM) Studi Pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia*, Jurnal Akuntansi Riset, Vol. 4 No. 1.

Qur'an yang memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berzakat.

Hal ini dapat membahas potensi dana Zakat yang kemudian dikaitkan dengan lembaga Amil Zakat maka fokus perhatian kita akan tertuju pada bagaimana aktifitas fundraising (penggalangan dana) pada program ekonomi di lembaga LAZISMU itu sendiri, untuk meraih hasil yang maksimal dalam pengumpulan dana tersebut yang nantinya akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya, maka akan menjadi salah satu perhatian khusus bagi setiap lembaga zakat dalam aktifitas fundraising agar dapat dikelola dengan manajemen yang baik dan lebih profesional. Dalam fundraising, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (stressing), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

Adapun dalam dasar-dasar strategi fundraising, kualitas pelayanan yang diberikan oleh staff suatu lembaga zakat kepada masyarakat dapat mempengaruhi beberapa hal termasuk tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat serta perolehan lembaga zakat Amil yang professional melayani dan mengelola dana masyarakat tentu sangat berpengaruh kepada tingkat kepuasan muzaki/donatur. Pengelolaan aktifitas fundraising yang baik dibutuhkan manajemen yang baik. Karena penghimpunan dalam menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah. Terkait hal ini banyak proses yang harus dilalui, terutama harus ada proses manajemen dalam menjalankan aktifitas fundraising tersebut, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Oleh karena itu, lembaga pengelola dana zakat perlu mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana zakat. Secara umum, strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Arti dapat kita saksikan dalam tetumbuhan yang berbiji, seperti jagung, gandum, padi, dan lain sebagainya.

Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. dan memiliki lembaga semi pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZ dari tingkat daerah sampai tingkat nasional, dan badan amil zakat Selain itu ada juga lembaga nonpemerintah yang bernama lembaga amil zakat dari tingkat daerah sampai tingkat nasional dan lembaga amil zakat (LAZ). Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menurut undang undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan amil zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat. Kedua kelompok tersebut memiliki tugas yang sama, yakni mengumpulkan dan menyalurkan ZISWAF.

Dalam pengumpulannya, Badan Amil zakat Tim Penerjemah Depag RI, Al-Qur'an Al-Karim dan penerjemahannya zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerja sama dengan baik di wilayahnya masing masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta sang dermawan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai syariat Islam yang diberlakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri dan dibedakan dengan zakat. Hasil dari penerimaan zakat dijadikan sebagai fungsi pendayagunaan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan serta mendapatkan keadilan ekonomi secara layak. Semakin banyaknya pertumbuhan badan atau lembaga amil zakat milik pemerintah maupun milik organisasi tertentu, perlu adanya sosialisasi kepada khalayak dan profesionalisme sebuah lembaga dalam memobilisasi serta mengelola dana zakat. Amanah dari para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) kepada lembaga amil zakat merupakan bagian terpenting untuk meningkatkan kepercayaan donatur kepada lembaga amil zakat tersebut dengan kata lain sebagai penentu tumbuh kembangnya lembaga amil zakat, karena tidak mungkin sebuah lembaga amil zakat bisa hidup tanpa kehadiran muzakki.

Fudrasing merupakan penggalangan dana yang membahas potensi dana Zakat yang kemudian dikaitkan dengan lembaga Amil Zakat (LAZ), maka fokus perhatian kita akan tertuju pada bagaimana aktifitas fundraising (penggalangan dana) pada program ekonomi di lembaga

LAZISMU itu sendiri, untuk meraih hasil yang maksimal dalam pengumpulan dana tersebut yang nantinya akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya, maka akan menjadi salah satu perhatian khusus bagi setiap lembaga zakat dalam aktifitas fundraising agar dapat dikelola dengan manajemen yang baik dan lebih profesional. Dalam *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

Adapun dalam dasar-dasar strategi fundraising, kualitas pelayanan yang diberikan oleh staff suatu lembaga zakat kepada masyarakat dapat mempengaruhi beberapa hal termasuk tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, Manajemen Zakat. Amil yang professional melayani dan mengelola dana masyarakat tentu sangat berpengaruh kepada tingkat kepuasan muzaki/donatur. Pengelolaan aktifitas fundraising yang baik dibutuhkan manajemen yang baik. Karena pengumpulan dalam menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah. Terkait hal ini banyak proses yang harus dilalui, terutama harus ada proses manajemen dalam menjalankan aktifitas *fundraising* tersebut, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Oleh karena itu, lembaga pengelola dana zakat perlu mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana zakat. Secara umum, strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. *Fundraising* boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya pengaturan penghimpun zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus.pelaksanakan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan retribusi yang merata.⁹

⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 248.

Metode *fundraising* dana zakat dapat dilakukan dengan metode yang digunakan melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang dapat menjadi alternatif dan kestabilan krisis ekonomi dunia. dalam pengumpulan dana zakat di LAZISMU Grobogan menggunakan program dititipkan di toko, warung, instansi atau kantor-kantor yang ada di Kabupaten Grobogan. Progam ekonomi ini berkonsep dengan tema, filontopi kecil sampai filontopi tua Target sasaran jelas sejak dini mulai dari anak-anak hingga tua sudah membiasakan untuk beramal. Kotak celengan tersebut nantinya akan ditarik oleh pengurus masing – masing wilayah pada setiap bulan sekali dan disetorkan ke Kantor LAZISMU Grobogan pada awal bulan,. Dana hasil kotak celengan akan disalurkan kepada yang membutuhkan dan untuk menggaji karyawan-karyawan LAZISMU Grobogan.

Strategi *fundraising* melalui Media sosial adalah penggalangan dana yang dilakukan secara online. Media ini juga mendukung interaksi sosial. Media ini menggunakan teknologi berbasis web dengan cara mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Adapun beberapa situs web media sosial yang saat ini populer antara lain yaitu ;Blog, Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain. Definisi dari sosial media juga yang di jelaskan oleh Van Dijk adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena, media sosial itu dapat dilihat sebagai fasilitator online, yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan. Antara media di jaman dulu dan jaman sekarang.

Kemajuan dan penemuan dibidang teknologi maupun inovasi internet menyebabkan tidak hanya memunculkan media baru saja. Berbagai macam aspek kehidupan manusia, seperti komunikasi meupun interaksi, juga mengalami perubahan yang tidak pernah diduga sebelumnya, dunia seolah-oleh tidak memiliki batasan dan tidak ada sebuah rahasia yang dapat ditutupi lama, atau berkisar pada hanya orang-orang tertentu saja, kita dapat mengetahui apa kegiatan seseorang, dimana dia saat ini dengan siapa dan lain sebagainya melalui media sosial, sementara orang yang kita

dapati informasinya bisa saja bukan siapa-siapa kita, akan tetapi semua kegiatannya dapat kita ketahui ketika dia memasang sesuatu di *Account* media sosial yang dia milikinya,

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam, belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Yang ada pada diri sendiri maupun yang ada diwilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi.

Masyarakat lebih dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi diri serta mampu mengidentifikasi lingkungan, dapat menemukan peluang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Dengan adanya peluang usaha tersebut, diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik sehingga mampu mengurangi tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain itu, dengan adanya usaha yang menitik beratkan pada peluang yang ada di daerah sekitar, diharapkan mampu menjadi ikon atau ciri khas dari daerah tersebut. Sebagaimana pemacu pembangunan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor, Keberadaan UMKM merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor

Program ekonomi di lazismu grobogan terdapat beberapa aksi layanan yaitu bantuan modal, bantuan grobak UMKM, pemberdayaan peternakan kambing yang mana layanan tersebut dapat memudahkan para masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Adapun masyarakat yang kurang mampu dapat mengembangkan usahanya dengan dibantu oleh pihak lazismu akan tetapi syarat orang yang dapat modal usaha, bantuan grobak UMKM, dan

pemberdayaan tersebut adalah orang-orang yang di seleksi oleh para pihak LAZISMU terlebih dahulu

LAZISMU Grobogan adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat dan kederewanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya, LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah di kukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomer 730 tahun 2016 sedangkan berdirinya lazismu Grobogan.

Tabel 1.1 Tabel Tahunan Lazismu Grobogan

Tahun	Jumlah
2018	800 juta
2019-2020	1,1 milyar
2021	1,2 milyar
2022	2 milyar

Kantor layanan baru yang terbesar di masing-masing kecamatan se-kabupaten Grobogan, 12 kantor layanan tersebut berada di kecamatan Geyer, Toroh, Pulokulon, Gabus, Wirosari, Penawangan, Tanggunharjo, Gubug, Tagowanu dan Grobogan. Berdasarkan wawancara dengan karyawan LAZISMU Grobogan, penulis menyimpulkan adanya kendala Strategi fundraising seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM), sehingga terjadi naik turunnya perolehan dana zakat dikarenakan penghimpunannya belum maksimal, Pemahaman masyarakat tentang zakat masih kurang karena pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian tentang shalat dan puasa. Ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa yang lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini.¹⁰ Hal tersebut yang menjadi kurang memadai dalam proses Fundraising dana zakat.

Oleh karena itu, LAZISMU Grobogan mengupayakan agar fundraising yang diterapkan dapat membantu dalam pengumpulan dana secara kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan dana zakat. Selain itu, sebagai upaya untuk

¹⁰ Arsip LAZISMU Grobogan

meningkatkan kepercayaan bagi muzakki atau donatur untuk menyalurkan dananya agar dapat meningkatkan dana zakat. LAZISMU Grobogan menggunakan program ekonomi menggunakan media sosial. Program itu terdapat beberapa bantuan modal, bantuan grobak dan pemberdayaan peternakan kambing. Harapannya untuk anak-anak juga orang dewasa juga tentang program ekonomi, kepala Kantor Lazismu Grobogan. Menurutnya, program ini untuk menanamkan jiwa ber zakat sejak dini agar terbiasa berzakat, berderma serta peduli terhadap sesama. Uang yang terkumpul disetor ke LAZISMU Grobogan digunakan kembali untuk kepentingan umat. Misalnya, membantu gaji marbot masjid mohamadiyah Grobogan, membangun kamar mandi sekolah dalam program *Save Our School*, ujanya. Selain itu LAZISMU Grbogan juga mengadakan program Jumat Berkah.

Bentuknya pembagian nasi bungkus yang dilakukan di kawasan sekitar Kantor LAZISMU Grobogan Acara ini bekerja sama dengan komunitas Grobogan. Sebanyak 150 nasi dibagikan kepada orang-orang di sepanjang jalan sejak dari bakda shalat Jumat sampai pukul 15.00. Dibagikan kepada tukang becak, pemungut sampah, pengemis dan pedagang kaki lima di sekitar lokasi. Ketua Badan Pengurus Lazismu Grobogan menjelaskan, program ini dalam bentuk usaha nasi bungkus, menggairahkan dakwah komunitas, dan menggalang donator. Acara Jumat Berkah ini setiap dua bulan sekali. Silakan donatur yang ingin berbagi kebahagiaan dengan berzakat, bisa menghubungi kami untuk berdonasi. Satu paket nasi bungkus dan minuman. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PROGRAM EKONOMI DI LAZISMU GROBOGAN.

Alasan saya membuat judul ini termasuk untuk mengetahui tentang peran dari strategi fundraising zakat menggunakan media sosial untuk meningkatkan ekomomi mustahik melalui program ekonomi di LAZISMU grobogan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada strategi *fundraising* zakat menggunakan media sosial untuk meningkatkan ekonomi mustahik melalui program ekonomi (LAZISMU Grobogan).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan strategi *fundraising* zakat menggunakan media sosial untuk meningkatkan ekonomi mustahik melalui program ekonomi di LAZISMU Grobogan?
2. Apa saja hambatan strategi *fundraising* zakat menggunakan media sosial untuk meningkatkan ekonomi mustahik melalui program ekonomi di LAZISMU Grobogan?
3. Bagaimana solusi strategi *fundraising* zakat menggunakan media sosial untuk meningkatkan ekonomi mustahik melalui program ekonomi di LAZISMU Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi *fundraising* zakat menggunakan media sosial untuk meningkatkan ekonomi mustahik melalui program ekonomi di LAZISMU Grobogan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan strategi *fundraising* zakat menggunakan media sosial untuk meningkatkan ekonomi mustahik melalui program ekonomi di LAZISMU Grobogan
3. Untuk mengetahui solusi strategi *fundraising* zakat menggunakan media sosial untuk meningkatkan ekonomi mustahik melalui program ekonomi di LAZISMU Grobogan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah keputusan dan mengembangkan pengurus LAZISMU Grobogan dalam meningkatkan ekonomi mustahik agar melaksanakan zakat melalui program ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh menjadikan zakat sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi mustahik dan dapat memberikan ide bagi amil dalam meningkatkan ekonomi mustahik dalam ber zakat melalui metode strategi *fundraising* melalui program ekonomi.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I: Pendahuluan
Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Krangka teori
Teori-teori yang terkait dengan *fundraising*, penelitian dahulu dan krangka berfikir.
- Bab III Metode penelitian
Jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Terdiri dari tiga bagian yaitu gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian
- Bab V Penutup
Berisikan simpulan dari beberapa masalah yang ada pada bab empat, dan berisi saran untuk lembaga yang di teliti.